

SKRIPSI
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
TAPIR, KECAMATAN SETELUK, KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

FIRASS PURNAWAN
NIM. 618110080

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM
2022

SKRIPSI

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
TAPIR, KECAMATAN SETELUK, KABUPATEN SUMBAWA BARAT**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
TAPIR, KECAMATAN SETELUK, KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



OLEH :

FIRASS PURNAWAN
NIM. 618110080

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM. NIDN.
0822098301

Pembimbing Kedua,

Edi Yanto, SH.,MH.
NIDN. 0809058503

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI SELASA, 25 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua

Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN.0804118201

()


Anggota I

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM.
NIDN. 0822098301

()

Anggota II

Edi Yanto, SH.,MH.
NIDN. 0809058503

()

Mengetahui,


Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram


Dekan,

()

Rena Amliwara, S.H., M.S.i
NIDN.0828096301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

- A. Skripsi yang berjudul :
“Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat”
- B. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Mataram.
- C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram.

Mataram, 14 Feb 2022

Yang membuat pernyataan



Firass Purnawah
NIM. 618110080



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRASS PURNAWAN
NIM : 61110080
Tempat/Tgl Lahir : TAPIR 12-09-1998
Program Studi : IKM. HUFVM. S1
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085-337 570 091
Email : firasspurnawan@icloud.com / firasspurnawan375@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA TAPIR,
KECAMATAN SETELUK, KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 3 Februari ... 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Firass Purnawan
NIM. 61110080



Iskandar, S.Sos. M.A. Pf
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRASS PURNAWAN
 NIM : 618110080
 Tempat/Tgl Lahir : TAPIR, 12 - 09 - 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM S1
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 337.570 091 / Firass.purnawan.375@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

MEDiasi DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
TAPIR, KECAMATAN SETELUK, KABUPATEN SUMBAWA BARAT


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..8.. Februari .., 2022

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Firass Purnawan
 NIM. 618110080



..... S.Sos.,M.A. P
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Janganlah pernah menyerah ketika
Anda masih mampu berusaha lagi.
Tidak adakata berakhir sampai Anda
berhenti mencoba.



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.”** Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab dengan keterbatasan penulis, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, ide serta gagasan demi perbaikan skripsi ini lebih baik. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi arahan dan dukungan bagi penulis antara lain, kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, Selaku Pembimbing pertama yang sabar membimbing dan banyak memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H Selaku Pembimbing kedua yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasihat serta saran dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar di program studi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Muhamadiyah Mataram.
7. Kepala Desa Tapir Bapak Zainuddin S.E yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustafa dan Ibu ramlah yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terimakasih atas didikannya, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti, serta dukungan baik moral maupun materil yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak tersayang Feby Pamungkas beserta keluarga kecilnya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang mengerjakan skripsi ini.
10. Les Yansiam Tari, keluarga besar H.Bae dan keluarga besar H.Umar yang selalumemberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 Kelas 1B, Squad Batu Akik dan KKN Mas Kelompok 45 2021, terimakasih untuk kisah dan motivasinya selamat berjuang juga semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang dalam menghadapi dan menjalani segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Wassalamu'ailaikum Wr.Wb

Mataram, Januari 2022
Penulis

Firass Purnawan
NIM. 618110080

ABSTRAK


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dan kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Melalui penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosiologi (*Sociologis Approach*). Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses penyelesaian sengketa di Desa Tapir yaitu, pengaduan, menelaah/meneliti, menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, mediasi dan kesepakatan. 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Kantor Desa Tapir ada dua yaitu pertama faktor internal, terdiri dari ketidakhadiran pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, kurangnya pengetahuan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi serta persyaratan yang kurang lengkap. Yang kedua adalah faktor eksternal, terdiri dari pelayanan kurang maksimal, surat pemanggilan tidak sampai ke pihak yang bersengketa, lokasi domisili pihak yang bersengketa di luar Kabupaten Sumbawa Barat, kompetensi mediator dan anggaran mediasi sengketa tanah yang terbatas.

Kata Kunci : Mediasi, Kepala Desa, Sengketa Tanah

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of mediation in land dispute resolution and determine the factors that hinder the implementation of land dispute mediation in Tapir Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. This research employs both normative and empirical legal research. This research utilized both the Statute Approach and the Sociological Approach. Observation and interviews with predetermined informants are the methods used to collect data. The type of data analysis performed was descriptive qualitative. 1) The conflict resolution process in Tapir Village includes complaints, studying or researching, presenting the disputing parties, mediation, and agreement, according to the findings of this study. 2) At the Tapir Village Office, two issues obstruct the implementation of mediation. The first internal reasons are the absence of the arguing parties, a lack of good faith in each disputing party, variations in abilities and education between the parties, and a lack of knowledge on the part of the parties engaged. In the case of land disputes, the contending parties settle through mediation and incomplete conditions. The second category is external causes, which include inadequate service. The summons did not reach the disputing party. The disputing party's domicile is outside of West Sumbawa Regency, the mediator's competency is limited, and the land dispute mediation budget is limited.

Keywords: Mediation, Village Head, Land Dispute




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
MOTTO HIUDP	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK INDONESIA	xii
ABSTRAK INGGRIS	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hasil Penelitian yang Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah.....	12
C. Tinjauan Umum Jenis Penyelesaian Sengketa.....	15
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	24
E. Tinjauan Umum Mediator	30
F. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tentang <i>Bale</i> Mediasi	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	41
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	43
F. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data	44
G. Jadwal Penelitian.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	46
B. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	49
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	63

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**




DAFTAR TABEL

Tabel I. Penelitian yang Relevan	8
Tabel II. Jadwal Penelitian.....	45
Tabel III. Luas Wilayah Menurut Penggunaanya	48
Tabel IV. Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Tapir	58
Tabel V. Jumlah Kasus yang Masuk dan yang Berhasil Diselesaikan di Kantor Desa Tapir.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Alur Mediasi di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	52
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan diberdayakan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan praktek wilayah yang berada di wilayah Kabupaten. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Desa telah berkembang dalam banyak hal. Oleh karena itu, desa dilindungi agar menjadi demokrasi yang kuat, maju dan mandiri sehingga dapat meletakkan dasar yang kuat bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam sejarah peraturan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memainkan peran yang lebih luas dan berpartisipasi dalam pengaturan wilayah mereka.

Otonomi daerah pada dasarnya sama dengan otonomi desa. Namun, muatan kewenangan desa otonom terbatas pada wilayah desa tertentu, dan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari suatu daerah kepada desa, dan masing-

¹Tim Visi Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. (Cet.1 Jakarta: Visimedia, 2015), hal:41.

masing desa. Aturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.²

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepala desa adalah pegawai pemerintah yang mempunyai kewajiban, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang menyelenggarakan rumah tangga desa, dan merupakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, penyelenggara, dan kepala masyarakat di bawah kendali pemerintahan desa, pengurusan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembinaan dan pengembangan jiwa kemasyarakatan. Gotong royong sebagai masyarakat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Walikota desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan desa. Walikota desa adalah penyelenggara sekaligus bertanggung jawab untuk memimpin pekerjaan pemerintah dalam pembangunan di wilayahnya.

Selain pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan masalah sosial, mempromosikan perdamaian dan ketertiban daerah, dan mempromosikan dan mengembangkan semangat dan semangat kerjasama daerah. Dari berbagai fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa

² Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016.

tugas walikota dan ruang lingkup tugasnya cukup jelas. Dengan cara ini, banyak orang meninggalkan kepala desa untuk berbagai tugas manajemen, termasuk penyelesaian sengketa tanah.³

Sejak zaman kuno, tanah ini telah menjadi sumber konflik, dengan korban jiwa. Sebagai fenomena sosial, konflik atau konflik pertanian (tanah) adalah proses interaksi antara dua (atau lebih) individu atau kelompok, masing-masing untuk kepentingan objek yang sama: tanah dan objek terkait tanah lainnya. Akan tetapi, konflik dan konflik lahan sangat tergantung pada kondisi pertanian yang ada serta sistem dan kebijakan saat itu.⁴

Banyak sengketa tanah muncul karena konflik kepentingan antara siapa dan siapa. Menyadari pentingnya tanah untuk tempat tinggal dan kepentingan-kepentingan lain berarti bahwa tanah yang tidak jelas kepemilikannya telah dipersengketakan bahkan ada yang jelas kepemilikannya yang masih dipersengketakan. Sebab, selain naiknya harga tanah, masyarakat juga mengetahui manfaatnya.

Perselisihan umumnya hari ini atas kepemilikan hak atas tanah. Misalnya pemalsuan sertifikat, penggelapan, pengambilalihan tanah secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik tanah, duplikat kepemilikan atas objek tanah yang sama, tetapi beberapa alasan hukum bagi pemilik tanah. Meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah merampas tanah ilegal, merampok tanah dan negara yang ditinggalkan, dan dengan jahat berusaha dengan semua keterampilan untuk menguasai tanah mereka yang berada di bawah tekanan pembangunan ekonomi.⁵

³ *Íbid*

⁴ Gunawan Wiradí, *Reforma agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir*, KPa:Jakarta, 2000, hal:85.

⁵ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan*, Keputusan Populer Gramedia:Jakarta, 2010, hal:41.

Persoalan sengketa tanah merupakan persoalan yang perlu diperhatikan karena mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini dianggap membingungkan, memakan banyak waktu dan biaya. Misalnya, jika terjadi sengketa tanah karena tumpang tindih hak atas tanah, penyelesaiannya dilakukan melalui alat bukti pengadilan.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warga negara Indonesia dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi), sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengajukan proses hukum yang sesuai. Ini, tentu saja, membutuhkan layanan. Adalah tanggung jawab pengacara atau advokat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, dan banyak biaya yang harus dikeluarkan selama proses penyelesaian sengketa. Tidak dapat dipungkiri bahwa ikatan keluarga akan putus jika keputusan hakim memenangkan salah satu pihak dan pihak yang kalah tidak puas atau kecewa dengan keputusan tersebut, karena sengketa tanah sering terjadi antara orang-orang yang terlibat.

Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah cara umum untuk menyelesaikan sengketa tanah di wilayah tersebut, karena Indonesia memiliki beragam budaya dan adat istiadat dan kemudian menjadi negara tempat aturan dan undang-undang adat diberlakukan di wilayah tersebut. Tak terkecuali Desa Tapir di kabupaten Seterk, dan merupakan salah satu desa di wilayah Sumbawa barat, dan sarat akan adat istiadat yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat biasa dalam penyelesaian konflik pertanahan. telah mengadopsi sistem tradisional sebagai bagian dari kebiasaan ini.

Di masyarakat adat desa Tapir di Kecamatan Seteluk, terjadi 67 konflik tanah antara tahun 2013 hingga 2021, 50 di antaranya dimediasi oleh kepala desa dan 17 dikirim ke kuasi-distrik. Padahal, dalam sengketa dan sengketa harta benda yang tidak terdaftar, pemerintah desa harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menengahi dan ikut serta agar para pihak yang bersengketa tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Peran pemerintah desa adalah mendamaikan dan mengusulkan mediasi secara bersahabat (adanya pihak ketiga sebagai mediator dalam pemenuhan kewajiban mediasi dan posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa antar pihak.

Merujuk pada uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan hukum khususnya hukum terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.
2. Secara praktis, survei ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebijakan sektor pertanahan dan memberikan wawasan masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah.
3. Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat tercapainya keutuhan studi Starasatu (S1) di Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul dan Peneliti
1	<p><i>Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo),</i> ditulis oleh Meidiasari Amalia Nur Handini (2018)</p>
	<p style="text-align: center;">Hasil Penelitian</p> <p>Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sebuah konflik atau sengketa tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dimana mekanisme ini menggunakan pendekatan <i>soft</i> dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan mediasi dilakukan dengan paling lama 30 hari. Bahwa menurutnya proses mediasi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin transparansi dan ketajaman analisis masalah 2. Pengambilan keputusan yang lebih bersifat kolektif dan objektif 3. Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik yang berkepanjangan 4. Menampung informasi dan pendapat dari para pihak yang berselisih serta pertimbangan dari unsur penunjang lain 5. Memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah
	Persamaan
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang sengketa tanah</p>
	Perbedaan
	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan. Sedangkan penelitian sekarang akan meneliti tentang mediasi penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah desa.</p>

2	<p><i>Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah</i>, ditulis oleh Ilyas, Abdurrahman dan Sufyan (April 2015)</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>
	<p>Mengacu pada lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada huruf J tertera pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan terdapat 9 sub urusan, yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, 9 urusan tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lokasi 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Sengketa tanah garapan 4. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 5. Subjek dan juga objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah <i>absente</i> 6. Tanah ulayat 7. Tanah kosong 8. Izin pembukaan tanah 9. Penggunaan tanah <p>Dan yang merupakan urusan pemda adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin lokasi dalam (1) daerah/kabupaten 2. Penyelesaian tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah 4. Penetapan tanah ulayata yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
	<p>Persamaan</p>
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang sengketa tanah</p>
	<p>Perbedaan</p>
	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian sekarang akan meneliti tentang mediasi penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah desa.</p>

3	<p><i>Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan,</i></p> <p>ditulis oleh</p> <p>Herliana Ratna Sambawa Ningrum (2014)</p>
	<p style="text-align: center;">Hasil Penelitian</p> <p>Menurutnya ada beberapa sebab sering munculnya masalah-masalah sengketa tanah di Indonesia, adapun penyebabnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem administrasi pertanahan terutama perihal sertifikasi tanah. Diperparah dengan masih banyaknya tanah yang belum terdaftar. 2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, sebab adanya ketimpangan pendistribusian tanah serta kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik. 3. Legalitas atas kepemilikan tanah yang hanya didasarkan pada kepemilikan bukti formal yang berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak dengan kurang memperhatikan produktifitas penggunaan tanah. <p>Menurutnya dalam menangani masalah sengketa tanah, pemerintah perlu membentuk lembaga peradilan khusus yang menangani tentang peradilan agraria. Lembaga yang dimaksudkan diharapkan dapat mengasah <i>multiple intelegence</i> yakni kecerdasan intelektual, emosional bahkan kecerdasan spiritual</p>
	<p style="text-align: center;">Persamaan</p>
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang sengketa tanah</p>
	<p style="text-align: center;">Perbedaan</p>
	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang analisis hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Sedangkan penilitan sekarang akan lebih menekankan pemerintah desa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah.</p>

Tabel I. Penelitian yang Relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Sengketa dan konflik pengertiannya sangat dekat satu sama lain, jadi untuk memahaminya sepenuhnya, kita perlu mengetahui arti dari istilah sengketa dan konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertikaian itu berkaitan dengan perselisihan, pertengkaran, dan percecokan. Konflik, di sisi lain, adalah perkelahian dan perdebatan. Sengketa yang telah menjadi istilah baku untuk urusan hukum dan memiliki arti yang berbeda dari sengketa dapat mempengaruhi siapa saja. Konflik dapat terjadi antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa bersifat publik atau perdata dan dapat terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam hukum kontrak, sengketa dipahami sebagai perselisihan antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruhnya dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Salah satu pihak dimana wanprestasi dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi sama sekali, tidak memenuhi pembayaran, keterlambatan pemenuhan, atau salah pemenuhan. Selain itu, konflik atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu barang diduga

menimbulkan akibat hukum di antara mereka.⁶ Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sengketa adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas perbedaan persepsi kepentingan atau hak milik dan dapat menimbulkan implikasi hukum bagi keduanya.⁷

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perbuatan dua orang atau lebih yang saling bertentangan dan dapat menimbulkan akibat hukum, dan dapat dikenakan sanksi hukum pada satu pihak. : (1) Kontroversi di bidang ekonomi. (2) Sengketa pajak. (3) Sengketa internasional (4) Konflik di bidang pertanahan.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu atau lebih objek hak atas tanah dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁹

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah, yaitu pemilikan yang ingin memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan keadaan tanah, prioritas, dan aturan yang berlaku.¹⁰ Sedangkan menurut Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang disebabkan oleh terjadinya suatu perkara atau perkara hukum yang berkaitan dengan bidang tanah tertentu. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam melakukan perbuatan

⁶ Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka: Yogyakarta, 2005, hal:3

⁷ Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2005, hal:14

⁸ Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan. Pustaka Margaretha*, Jakarta. 2012. Hal:25.

⁹ Irawan Soerodjo, *Kapasitas Hukum Hak atas Tanah Indonesia*, arkola: Surabaya, 2003. Hal:12

¹⁰ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Jakarta:alumni, 1991, hal: 22.

hukum atau memperoleh akibat hukum dari peristiwa hukum, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang disebut dengan “negara” dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹¹

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyidikan dan pengurusan perkara pertanahan, perkara pertanahan dibagi menjadi sengketa tanah, sengketa tanah, dan sengketa tanah antara orang perseorangan dan korporasi. Atau sebuah institusi tanpa pengaruh sosial-politik yang meluas. Sengketa tanah adalah sengketa tanah antara perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan sosial politik atau pengaruh yang meluas. Sedangkan sengketa tanah adalah sengketa tanah yang diselesaikan oleh badan peradilan atau sengketa tanah yang ditetapkan oleh badan peradilan yang penyelesaian sengketanya dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertanian/KBPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Konflik Tanah.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, sengketa tanah adalah sengketa antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu bidang tertentu dan dapat menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan tersebut.

¹¹ Boedí Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hal:18

¹² Natalia Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak", Jurnal Lex Privantum, 2014, Volume 2, Nomor 3

2. Jenis-jenis Sengketa Tanah

Tipologi perkara pertanahan adalah jenis sengketa, sengketa, dan/atau perkara pertanahan yang diajukan atau dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional dan secara garis besar dikategorikan sebagai berikut:¹³

- a. Non-hak kepemilikan tanah, yaitu keadaan penguasaan atas tanah tertentu yang tidak diberikan atau diberikan hak tertentu, yaitu perselisihan, perselisihan, rasa nilai atau perselisihan. berpesta.
- b. Konflik Batas, suatu ketidaksesuaian yang berkaitan dengan letak, batas, dan luas tanah yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masih dalam proses penetapan, nilai kepentingan pembuatan batas..
- c. Sengketa waris, yaitu manfaat persepsi, nilai, perbedaan pendapat, dan status penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh melalui jual beli kepada banyak orang.
- d. Perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status pengelolaan suatu aset tertentu yang diperoleh melalui beberapa penjualan, yaitu pembelian dan penjualan kepada banyak orang.
- e. Persepsi, nilai, ketidaksepakatan, kepentingan yang terkait dengan properti tertentu yang memiliki banyak sertifikat, yaitu beberapa sertifikat hak atas tanah.
- f. Perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, atau kepentingan yang terkait dengan aset tertentu yang diterbitkan sertifikat tukar, yaitu sertifikat hak atas tanah tukar.
- g. Kepemilikan dan perbuatan palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai, pendapat, dan kepentingan tentang suatu aset tertentu dengan kepemilikan dan perbuatan palsu.
- h. Kesalahan dalam penetapan batas, yaitu ketidaksesuaian, nilai kepentingan mengenai letak tanah, batas, dan luas tanah yang diakui oleh para pihak dan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penetapan batas yang tidak benar.
- i. Tumpang tindih, yaitu inkonsistensi, nilai kepentingan mengenai lokasi tanah, batas, dan luas yang diakui oleh pihak tertentu sebagai akibat dari tumpang tindih batas kepemilikan tanah.
- j. Tata cara pemberian putusan pengadilan, yaitu kepentingan dalam perbedaan pendapat, nilai atau pendapat, putusan pengadilan tentang pokok atau masalah suatu hak atas tanah, atau suatu hak atas tanah tertentu.

¹³ Tanpa nama, *Jenis-jenis Sengketa Pertanahan*, diambil dari <http://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses pada tanggal 4 November 2021, pukul 17:00 Wita

C. Tinjauan Umum Jenis Penyelesaian Sengketa Tanah

1. Penyelesaian Sengketa Jalur *Litigasi* (Pengadilan)

Penyelesaian sengketa tanah melalui proses pengadilan atau pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah, mereka dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang diajukan di pengadilan sipil. Proses perdata dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau kepemilikan hak atas tanah oleh orang lain.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Rekonsiliasi tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat penyelenggara negara, dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Konkrit, Artinya, pokok bahasan yang ditentukan oleh keputusan itu tidak abstrak, melainkan konkret, pasti, atau dapat diputuskan.
- 2) Individual, Ini berarti bahwa cabang eksekutif negara belum diumumkan kepada publik, tetapi konkret. Jika ada beberapa target, setiap individu harus dinominasikan pada saat pengambilan keputusan.
- 3) Final, artinya membawa akibat hukum kepada orang perseorangan atau badan hukum menurut hukum perdata.

Sengketa tata usaha negara diselesaikan dengan dua cara:

1) Melalui Upaya Administrasi

Ini adalah prosedur yang dapat dimulai oleh individu atau badan hukum di bawah KUH Perdata jika mereka tidak puas dengan keputusan pemerintah negara bagian.

2) Melalui Gugatan

Dua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum di pengadilan tata usaha negara: ¹⁴

- a) Penggugat, yaitu orang perseorangan atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat negara atau pusat atau pejabat daerah.
- b) Tergugat, yaitu suatu instansi atau pejabat pemerintah yang mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang diberikan atau dilimpahkan kepadanya.

Penyelesaian sengketa yudisial memiliki banyak kelemahan, beberapa di antaranya sangat birokratis, memakan waktu dan biaya. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pengadilan diselesaikan dengan cepat dan murah, tetapi dalam praktiknya sulit untuk diterapkan. ¹⁵ Penyelesaian konflik yang lambat dan rumit merugikan mereka yang mencari keadilan dalam segala hal. Jika ini berdampak pada dunia bisnis, itu dapat menyebabkan penghematan biaya yang signifikan, membuang-buang potensi dan sumber daya perusahaan. ¹⁶ Hal ini mempengaruhi hubungan yang tidak harmonis dengan rekan kerja. Saat ini, dunia

¹⁴ Supratman, *analisis Yuridis Putusan Mahkamah agung, Jurnal Ilmu Hukum acara Perdata*, 2015, Volume 1, Nomor 6.

¹⁵ Sunarno, *Praktek aDR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Yogyakarta: FH UMY, Jurnal Media Hukum, 2006, Volume 13, Nomor 1

¹⁶ M. Faiz Mufisi, *alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, 2005, Volume 8, Nomor 3

bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya rendah, dan prosedur informal.¹⁷

2. Penyelesaian Sengketa Jalur *Non Litigasi*

Rachmadi Usman menyatakan bahwa selain melalui jalur pengadilan (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan secara nonlitigasi (di luar pengadilan). Hal ini biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika Serikat dan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut APS).¹⁸

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sarana untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan melalui prosedur yang disepakati antara para pihak: konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi, atau penyelesaian di luar pengadilan atas kebijaksanaan ahli (hukum). Paragraf 10) (Mengenai Arbitrase 1999) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Definisi lain dari penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, umumnya dirundingkan atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, dan para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, mediasi, arbitrase, atau permintaan pendapat ahli. Hal ini sepenuhnya menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait. Para pihak bebas memilih bentuk penyelesaian

¹⁷Ellydar Chaidir, *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya alam dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Jurnal Hukum *Ís Quía Íustum*, Yogyakarta: Universitas Íslam Indonesia, 2000, Volume 7, Nomor 14

¹⁸ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika, 2012, hal: 8

sengketa. Di sinilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbeda dengan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.¹⁹

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah fasilitas untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan melalui prosedur yang disepakati antara para pihak: konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan atas kebijaksanaan ahli (UU No. 30 Pasal 1, Ayat 10 tahun 1999). APS memiliki potensi untuk menyelesaikan perselisihan yang sangat kompleks yang disebabkan oleh substansi insiden serius dan masalah ilmiah. APS sangat menarik di Indonesia karena kerahasiaannya dengan sistem sosial budaya yang berbasis musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan perselisihan, Anda dapat memperoleh berbagai manfaat, antara lain: B. Manfaat dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah bahasa asing yang setara dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Penggunaan penyelesaian sengketa alternatif saat ini lebih diutamakan daripada penyelesaian melalui pengadilan, karena penyelesaian sengketa alternatif masih dianggap relatif murah dan cepat.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, terdapat lima jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

a. Konsultasi

Sarannya adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang dikenal sebagai arbiter.

¹⁹<http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html>, tanggal 1 November 2021, pukul 12:35 Wita.

b. Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan suatu sengketa, memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memberikan lebih banyak akses untuk memuaskan rasa keadilan mereka.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak yang bersengketa mengajukan sengketa kepada pihak netral lainnya untuk mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa tersebut.²⁰

d. Negosiasi adalah konsultasi langsung antara para pihak dengan tujuan mencari solusi melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.²¹

e. Pendapat ahli tentang masalah yang bersifat teknis dan, tergantung pada bidangnya, memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan yang bersangkutan.²²

3. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme ADR dalam Penyelesaian Sengketa

a. Kelebihan ADR adalah:²³

1) Penyelesaian bersifat informal

Rekonsiliasi tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada pendekatan yang tulus.

Kedua belah pihak keluar dari kekakuan hukum atau legal menuju pendekatan

²⁰ agnes Wynona, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Beraja Niti, 2013, Volume 2 Nomor8.

²¹ Huala adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal: 26.

²² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal: 287.

²³ Masdarí Tasmín, *Bahan Perkuliahan arbitrase dan alternarif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Lambung Mangkurat, 2008, hal:28.

yang tulus dan moral. Terlepas dari pendekatan doktrinal dan landasan bukti, menuju kesetaraan persepsi yang saling menguntungkan.

2) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Rekonsiliasi tidak diserahkan kepada kehendak dan kehendak hakim dan arbiter, tetapi karena para pihak sendiri mengetahui kebenaran dan kebenaran sengketa yang bersangkutan, maka mereka menyelesaikan menurut kehendaknya.

3) Jangka waktu penyelesaian pendek

Umumnya, jangka waktu penyelesaian adalah seminggu, dua minggu, atau paling lama satu bulan, jika kedua belah pihak memiliki integritas dan kerendahan hati. Itu sebabnya disebut cepat atau cepat dalam 5-6 minggu.

4) Biaya ringan Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya.

Biayanya sangat murah atau zero cost. Ini adalah kebalikan dari proses dan arbitrase dan bisa sangat mahal.

5) Aturan pembuktian tidak perlu. Melalui sistem pembuktian dan prinsip-prinsip yang sangat panjang, formal dan teknis seperti arbitrase dan pengadilan, tidak ada perjuangan sengit antara pihak-pihak untuk berdebat satu sama lain dan mengalahkan yang lain.

6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perjanjian melalui perdamaian sepenuhnya bersifat rahasia atau rahasia. Penyelesaian tidak terbuka untuk umum dan hanya mediator, arbiter, penasehat atau ahli yang tahu siapa yang mendukung penyelesaian. Dengan cara ini, reputasi pemangku kepentingan dalam masyarakat

dapat dipertahankan. Persidangan bersifat terbuka, bukan penyelesaian melalui pengadilan, dan dapat mempengaruhi harkat dan martabat seseorang.

7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Dalam suatu hubungan, para pihak bersifat kooperatif, dan dalam kesepakatan yang berbicara dengan hati nurani, ada kesepakatan kerjasama. Mereka mengalahkan gendang perang dengan persaudaraan dan kerjasama, bukan permusuhan atau permusuhan. Masing-masing dari mereka menjaga jarak dari permusuhan.

8) Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam perjanjian damai, terjadi komunikasi yang hidup antara para pihak. Komunikasi yang terpancar adalah keinginan untuk memperbaiki pertengkaran dan kesalahan masa lalu guna membangun hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Oleh karena itu, apa yang mereka capai melalui komunikasi ini bukanlah masa lalu, bukan masa lalu, tetapi masa depan, masa depan.

9) Hasil yang dituju sama sama diuntungkan

Hasil yang dicari dan dimaksudkan oleh para pihak dalam perjanjian damai adalah ingin menang sendiri, jauh dari keegoisan dan keserakahan, dan sangat mulia untuk menang bersama, yang disebut dengan konsep win-win solution. Oleh karena itu, tidak ada yang kalah, tidak ada pemenang, tidak ada pemenang, tidak ada kerugian. Penyelesaian melalui keputusan pengadilan atau arbitrase.

10) Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian konflik melalui perdamaian mengurangi sikap emosional yang tinggi dan terganggu terhadap suasana tanpa emosi selama atau setelah rekonsiliasi.

Balas dendam dan kebencian tidak berlanjut, tetapi rasa kerabat dan persaudaraan terus berlanjut.

b. Kekurangan ADR adalah:²⁴

- 1) Keengganan berunding
- 2) Tidak merasa setara
- 3) Pemahaman tentang ADR
- 4) Bertahan pada posisi
- 5) Tidak rasional
- 6) Kecurigaan yang berlebihan
- 7) Kekuatan hukum lemah
- 8) Belum tersedianya mediator yang memadai

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa²⁵

Desa berasal dari kata Sansekerta *Desi*, yang secara etimologis berarti "tempat lahir" atau "tanah daerah". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh kepala desa), atau desa adalah kumpulan rumah pinggiran kota yang membentuk suatu kesatuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan desa adat, atau desa yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal:2

kepentingan masyarakat setempat. entitas dengan. Berbasis masyarakat mengatur dan mengurus prakarsa, hak asal usul, dan hak yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Keberadaan desa sudah dikenal dalam struktur pemerintahan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam masyarakat yang disebut desa. Dalam perkembangannya, desa masih dikenal sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam pemerintahan Indonesia, memimpin pemerintahan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 (2) Pemerintah Desa berkonsultasi dengan pemerintah desa dan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menguasai penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga tersebut. Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat 3, pemerintah desa atau lebih dikenal dengan kepala desa dan perangkat desa merupakan perangkat pemerintahan desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa yaitu pengelola perkebunan dan kepala desa. Sekretaris Pelaksana akan membantu sekretaris desa dalam menyediakan data, informasi dan pelayanan. Seorang petugas penjara

²⁶Tím Vísí Yustísía, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*/Tím Vísí Yustísía. Cet.1, Jakarta : 2015, hal:3.

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala desa adalah wakil walikota di distriknya. Pekerjaan rumah tangga desa adalah pekerjaan yang berhak diatur dan dikuasai oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan mengendalikan kegiatannya, pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa. Peraturan Desa diterbitkan oleh walikota desa dan badan permusyawaratan desa dan selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa ditegakkan oleh walikota dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Walikota desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengacu pada Permendagri Tahun 2015 Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, walikota memiliki fungsi sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya:

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan desa seperti pengelolaan administrasi, penyusunan peraturan desa, pemajuan masalah pertanahan, pemajuan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan sebagai berikut Pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan pendidikan kesehatan

- 3) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, pembangunan masyarakat seperti sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti mensosialisasikan dan memotivasi tugas-tugas di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan. Kapan
- 5) Menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa walikota bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Walikota desa memiliki kewenangan sebagai berikut untuk melaksanakan misi di atas.²⁷

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 3) Kemampuan mengelola keuangan dan harta desa
- 4) Tetapkan aturan desa
- 5) Menentukan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Mempromosikan perdamaian dan ketertiban di desa
- 7) Meningkatkan perekonomian dan keterpaduan desa untuk mewujudkan perekonomian yang produktif bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

²⁷ <https://bralink.id/ini-wewenang-hak-tugas-dan-kewajiban-kepala-desa-sesuai-uu-desa>, diakses tanggal 4 Desember 2021, pukul 10:23 wita.

- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 9) Mengusulkan dan menerima delegasi sebagai aset nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
- 10) Perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 11) Penggunaan teknologi tepat guna
- 12) Mengkoordinir pembangunan desa partisipatif
- 13) Dapat mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan dan menunjuk perwakilan yang sah untuk mewakili desa sesuai dengan peraturan.
- 14) Gunakan wewenang lain sesuai dengan hukum.

Dalam memenuhi kewajiban dan kewenangan tersebut, walikota memiliki kewajiban sebagai berikut:²⁸

- 1) Mendukung dan mengamalkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menegakkan dan mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat
- 4) Mematuhi hukum dan peraturan dan menegakkan
- 5) Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender
- 6) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

²⁸ *ibid*

- 7) Menjalin kerjasama dengan seluruh mitra kerja perangkat desa
- 8) Tata kelola pemerintahan desa yang tepat
- 9) Keuangan desa dan penanganan aset
- 10) Melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mediasi perselisihan masyarakat di desa
- 12) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa
- 13) Memajukan, memelihara dan memelihara nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 14) Penguatan masyarakat dan kelembagaan desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan menjaga lingkungan

Selain kewajiban di atas, kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pembina Desa (BPD) dan memberitahukan kepada pemerintah desa.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 ayat (2) Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, Kepaniteraan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemrosesan barang-barang manajemen seperti manajemen naskah, manajemen komunikasi, pengarsipan, dan ekspedisi.
- 2) Penataan pengelolaan perangkat desa, penyediaan peralatan desa dan prasarana kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset,

inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan tugas umum lainnya.

- 3) Pencapaian keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan dan tinjauan pengelolaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD dan instansi pemerintah desa lainnya.
- 4) Pelaksanaan item-item perencanaan seperti Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan, monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

E. Tinjauan Umum Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator dikenal dengan proses mediasinya. Hal ini mengacu pada Pasal 1 (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (“Perma 1/2016”) tentang proses mediasi di pengadilan, yaitu hakim atau pihak lain dengan mediator. Sertifikat sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan atau kompromi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan dukungan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan.²⁹ Salah satu poin kunci PERMA untuk pengembangan mediasi komunitas adalah pengakuan akan keberadaan mediator yang tidak bersertifikat. Pasal 36 menyatakan, "Dengan atau tanpa

²⁹Takdir Rahmadí, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Semarang: Rawajalí Pers, 2011, hal:12.

dukungan mediator yang terakreditasi, Pihak yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian damai harus menghubungi pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan cara perdamaian dengan mengajukan suatu proses. Anda dapat mengajukan perjanjian damai.”³⁰

Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting: Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa atau sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak selain para pihak yang bersengketa. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediator yang netral berarti bahwa mediator itu adil, tidak tertarik pada sengketa yang sedang berlangsung, dan tidak akan diuntungkan atau dirugikan jika sengketa diselesaikan atau jika mediator mandek.

Bantuan hukum mediator mencakup antara lain kewajiban untuk memimpin, mengarahkan, mengatur, atau merundingkan suatu sidang, tetapi bantuan penting mengusulkan kepada para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian suatu sengketa besar. Peran mediator bisa aktif atau pasif dalam membantu para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat berpartisipasi dalam negosiasi yang konstruktif, mereka harus memainkan peran aktif. Mediator, di sisi lain, pasif jika para pihak sendiri dapat terlibat dalam negosiasi konstruktif dalam arti bahwa mereka sendiri dapat mengusulkan solusi yang mungkin untuk masalah dan

³⁰ Hilman Syahréal Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2020, hal:95.

mendiskusikan solusi yang diusulkan.³¹ Oleh karena itu, ruang lingkup peran mediator dalam membantu menyelesaikan ketidaksepakatan para pihak sangat peka konteks. Artinya, itu tergantung pada daya tawar para pihak.³²

Tugas mediator diatur dalam Pasal 14 Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menjalankan tugasnya.

- a. Perkenalkan diri dan beri kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan kepada para pihak maksud, tujuan dan sifat mediasi.
- c. Jelaskan posisi dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Menetapkan aturan untuk melakukan mediasi dengan para pihak.
- e. Mediator menjelaskan bahwa pertemuan dapat diadakan dengan satu pihak tanpa kehadiran salah satu pihak.
- f. Menyetujui para pihak mengenai jadwal mediasi.
- g. Isi formulir rencana mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan isu-isu dan saran-saran perdamaian.
- i. Tinjau masalah dan rencanakan diskusi berdasarkan prioritas.
- j. Mengizinkan dan mendorong para pihak untuk menyelidiki dan menyelidiki kepentingan mereka, mencari berbagai opsi untuk penyelesaian terbaik bagi mereka, dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan.

³¹ *Íbid*, hal:14.

³² Takdír Rahmadí, *Loc.,Cít.*

- k. Membantu para pihak dalam menyimpulkan dan merumuskan perjanjian damai.
- l. Menyampaikan laporan arbitrase yang berhasil, tidak berhasil, dan/atau tidak berhasil kepada Hakim Peninjau Kasus.
- m. Menyatakan bahwa salah satu atau pihak jahat dan menyerahkannya kepada hakim yang menyelidiki kasus tersebut.
- n. Tugas lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk alasan ini, peran mediator cenderung untuk berpartisipasi dalam pembentukan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai netral dan tidak mengambil keputusan tanpa menggunakan pengambilan keputusan atau sarana untuk menegakkan kesepakatan. Setelah perjanjian perdamaian diterbitkan, mediator mengusulkan untuk menyajikannya dalam dokumen perdamaian kepada hakim yang meninjau kasus tersebut.³³

2. Tipe-tipe Mediator

Peran mediator dalam pelaksanaan proses mediator mengungkapkan berbagai sikap yang mencerminkan sifat mediator. Jika mediator hanya mengambil tindakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa, sikap mediator dapat dianalisis dalam dua cara. Di sisi lain, tindakan mediator dalam negosiasi tidak dapat sepenuhnya memuaskan para pihak yang bersengketa. Sikap mediator dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis mediator, seperti:³⁴

³³ Pasal 27 ayat (4) *jo.* Pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung 1/2016.

³⁴ Firman Freaddy Busroh, *Mediasi Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat adat di Indonesia*, Palembang: *Lex Jurnalica*, 2017, Volume 14 Nomor 1.

a. Tipe Otoritatif

Tipe otoritatif adalah mediator yang memiliki kewenangan besar untuk mengatur dan mengarahkan pertemuan antara para pihak dalam proses mediasi. Kelangsungan pertemuan para pihak sangat bergantung pada mediator, sehingga peran para pihak dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa sangat terbatas. Mediator jenis ini juga dapat mengakhiri pertemuan antara para pihak jika pihak tersebut merasa tidak efektif tanpa meminta pertimbangan para pihak.

Jenis mediator otoritatif begitu aktif terlibat dalam penggalian informasi dari pihak yang tampaknya menginterogasi pihak tersebut pada tingkat tertentu, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa daripada memperpanjangnya. Mediator jenis ini secara aktif memberikan solusi kepada para pihak dan memberi mereka kebebasan untuk memilih opsi ini. Namun, sangat mungkin bahwa tindakan mediator otoritatif akan gagal untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, karena para pihak tampaknya tidak bebas untuk merumuskan opsi untuk menyelesaikan sengketa.

b. Mediator *Social Network*

Mediator tipe jejaring sosial adalah mediator yang memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatan penyelesaian sengketa. Perantara ini berasosiasi dengan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial bertanggung jawab untuk membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan, seperti antara dua tetangga, kolega, kolega, dan kerabat. Mediator jejaring sosial terlibat dalam perselisihan secara langsung dan diperlakukan sesuai dengan model penyelesaian perselisihan yang diperoleh ketika bergabung dengan suatu

kelompok sosial. Kehadiran mediator jenis ini sangat penting, apalagi jika proses mediasi macet. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

c. Mediator Independen (*Independent Mediator*)

Mediator independen adalah jenis mediator yang tidak terikat pada lembaga atau badan sosial mana pun dalam menyelesaikan perselisihan suatu pihak. Mediator jenis ini berasal dari komunitas yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mediator jenis ini memang sengaja dicari oleh para pihak karena kemampuan dan keterampilannya dalam menyelesaikan sengketa. Pada umumnya mediator jenis ini berasal dari seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, atau ulama yang memiliki pengalaman luas dalam penyelesaian sengketa. Independensi mediator tidak hanya terkait dengan kehadirannya di lembaga dan komunitasnya, tetapi juga independensinya dalam menjembatani, merundingkan, dan mencari solusi atas perselisihan di antara para pihak. Mediator jenis ini sematamata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak mana pun.

**F. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat
Nomor 9 Tentang *Bale Mediasi***

1. Gambaran Umum *Bale Mediasi*

Bale Mediasi merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mediasi Kerudung dan merupakan babak baru untuk mengembalikan nilai kearifan lokal masyarakat

NTB khususnya dalam penyelesaian sengketa yang semakin meningkat. PERGUB memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dalam bentuk musyawarah dan mufakat merupakan bagian dari kode etik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menjamin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, penyelesaian sengketa dengan kearifan lokal berupa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁵

Misi dan fungsi panitia arbitrase adalah menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Menurut Pasal 9, Pasal 1 (5) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tentang Mediasi bale, Mediasi bale adalah suatu organisasi yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan daerah.³⁶

2. Wewenang *Bale* Mediasi

Peraturan Daerah (PERDA) NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Selubung Mediasi Pasal 12 mengatur bahwa Selubung Mediasi memiliki kewenangan sebagai berikut:³⁷

- a. Memperkuat kemampuan lembaga untuk melakukan fungsi fasilitasi di masyarakat
- b. Meningkatkan kapasitas mediator

³⁵ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2020, hal:96-97.

³⁶ Baiq Laksmi Lestari, *Jurnal Ilmiah Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, Mataram: Universitas Mataram, 2020, hal: 3.

³⁷ Lalu Mariyun, *Jurnal Mewujudkan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di Masyarakat Melalui Mediasi Sebagai alternatif Dispute Resolution*, 2018, hal:4.

- c. Berkoordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi arbitrase
- d. Menyelesaikan konflik melalui mediasi.

3. Acuan Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi pengadilan dan bahan acuan mediasi bale adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Pancasila/ UUD 45
- b. Asas Musyawarah Mufakat.
- c. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrage* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADS/ADR)

³⁸ *Íbíd*, hal:5.

- d. Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, tentang lembaga perdamaian, dimana hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berekara sebelum perkara di periksa
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- g. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- h. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelusuran hukum normatif adalah penelusuran yang dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan bahan pustaka atau penelusuran kepustakaan. Penulis juga melihat bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis norma hukum normatif ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan atau protokol resmi legislatif (bahan hukum primer) sebagai

bahan penelitian utama, dan data pendukung untuk buku, laporan, media massa, jurnal dan jurnal (bahan hukum sekunder). Di sisi lain, itu adalah jenis penelitian empiris, dengan kata lain, semacam penelitian sosiologis, dan disebut juga penelitian lapangan. Ini adalah metode penelitian yang bekerja sehingga anda benar-benar dapat melihat dan melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Menelaah ketentuan hukum dan realitas sosial yang berlaku.³⁹ Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah karena judul yang diangkat adalah praktek lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan akurat untuk menemukan berbagai fakta dan masalah.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini ditempuh dengan mengkaji semua undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani sehubungan dengan sengketa tanah. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang berlangsung melalui kajian penelitian yang berkaitan dengan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum. Setelah meninjau UU Sengketa Tanah.

2. Pendekatan Sosiologi (*Sociologis Approach*)

³⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, pukul 13.34 Wita.

⁴⁰ Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hal:15.

Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan cara mengaitkannya secara langsung dengan pokok bahasan yang bersangkutan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tapil Kecamatan Seterk Kabupaten Sumbawa Barat.


D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. H. Mereka memiliki kewenangan untuk menjadi hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga berlisensi.

Sumber hukum utama termasuk undang-undang dan peraturan yang terkait dengan investigasi yang dilakukan.



- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan (“Perma 1/2016”).
- 6) Peraturan Menteri Negara Agrari/KBPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder adalah:

- 1) Buku-buku hukum dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sengketa tanah
- 2) Majalah hukum tentang sengketa tanah
- 3) Hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), dan Internet. Data primer untuk penelitian hukum adalah data yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam survey ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari survey langsung baik dari informan maupun responden sehingga data dan informasi yang diperoleh akurat dan dapat diperhitungkan. .. Informan adalah kepala desa dan kepala desa. Responden berasal dari masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto, “data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku, bahkan hasil penelitian yang berupa laporan”.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam survei, karena tujuan utama survei adalah untuk menangkap data. Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan survei ini:

a. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penyidikan hukum, metode pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

b. Teknologi akuisisi data

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017, hal:12.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi, atau tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber.

Observasi, yaitu kegiatan suatu proses atau objek yang ditujukan untuk merasakan dan memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan studi. Wawancara adalah salah satu metode penyelidikan hukum empiris yang paling umum dan sering digunakan.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Setelah aturan dan data dikumpulkan, peneliti akan menggunakan kasus yang diselidiki untuk mengidentifikasi dan menentukan bahan dan data untuk aturan yang relevan. Kami kemudian menganalisis aturan dan data menggunakan analisis naratif kualitatif. Ini adalah analisis aturan berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian untuk mendapatkan data yang sinkron menggunakan data yang diharapkan diterima dan disajikan dalam satu set. Istilah atau frase. .. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan pertempuran yang dipelajari. Setelah aturan dan data dianalisis, deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, itu adalah kesimpulan yang ditarik dari masalah umum ke masalah khusus.

G. Jadwal Penelitian

Tabel di bawah ini menunjukkan rencana penelitian dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan yang disusun oleh peneliti.